

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kendaraan custom merupakan salah satu trend masa kini dibidang dunia otomotif dan teknologi. Hal ini dikarenakan sangat diminati oleh berbagai kalangan pihak, baik masyarakat kalangan bawah maupun kalangan atas. Kendaraan custom menitik beratkan terhadap desain yang dirancang sedemikian rupa oleh para pecinta kendaraan custom.¹ Bentuk maupun model yang ditampilkan sebagai ciri khas tersendiri yang dimiliki oleh motor custom. Banyaknya model dan gaya dalam pembuatan custom kendaraan bermotor, dari model klasik sampai dengan model masa kini yang ditampilkan oleh para pecinta kendaraan custom. Hal ini memberikan kesan tersendiri bagi para pecinta kendaraan custom.

Keberadaan kendaraan custom adalah sebagai bentuk inovasi terbaru dalam bidang dunia otomotif, yang merupakan perpaduan antara perakitan dan modifikasi terhadap kendaraan bermotor itu sendiri.² Namun demikian, diciptakannya kendaraan custom semata-mata bukan hanya untuk nilai estetika saja, hal itu dilakukan selain sebagai bentuk inovasi dalam bidang otomotif. Juga sebagai bentuk penuangan hobi terhadap para pecinta otomotif.³ Akan tetapi, kendaraan custom pada umumnya memiliki tampilan yang tidak sama sebagaimana dengan kendaraan

¹ Wasono Hadi, *Redesain Interior Bengkel Kustom Sepeda Motor Retro Classic Cycles*, Naskah Publikasi, Unit Pelayanan Terpadu, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, 2017.

² Berita Otomotif, Febri Ardani, diakses pada Sabtu 29 September 2018, di <https://otomotif.kompas.com/read/2015/11/30/181500315/Otomotif.Jepang.Paling.Inovatif>.

³ Buggy custom (Manila madness), Majalah JIP, Edisi 198, Kompas Gramedia, 1 Oktober 2018.

bermotor pada umumnya. Kendaraan custom sendiri dapat berupa sepeda motor maupun terhadap mobil. Masing masing memiliki keistimewaan tersendiri, namun pada dasarnya adalah sama sebagai alat transportasi sebagaimana pada umumnya.

Kombinasi antara berbagai jenis kendaraan bermotor dalam pembuatan kendaraan custom merupakan proses utama dalam pembuatan kendaraan custom. Namun, juga tidak dapat dipungkiri dari satu jenis kendaraan bermotor. Oleh karena itu, diperlukannya keterampilan khusus dalam pembuatannya. Perakitan menjadi salah satu prosedur yang sangat penting dalam pembuatan kendaraan custom, yang dimaksud dalam hal ini adalah pembuatan kendaraan custom adalah menyusun ulang dari awal terhadap desain yang diinginkan dalam pembuatan motor *custom*. Sehingga, menjadi titik tolak berhasil atau tidaknya dalam pembuatan kendaraan custom. Baik kendaraan sepeda motor maupun mobil tidak lepas dari proses tersebut. Selain itu, modifikasi juga menjadi sudut pandangan tersendiri dalam perancangan motor *custom*.

Namun, disisi lain seseorang yang mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan raya, juga harus memerhatikan sisi keselamatan dan keamanan dalam berlalulintas. Hal ini menjadi sangat penting dalam mengoperasikan kendaraan di jalan raya. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 31 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Jalan, bahwa keselamatan suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang

disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.⁴ Keselamatan merupakan salah satu dari tujuan utama selain terciptanya keamanan dan ketertiban dalam berlalu lintas.⁵

Selain itu juga kondisi dari kendaraan bermotor, baik kendaraan roda dua maupun roda empat juga harus memenuhi standar dalam mengoperasikannya di jalan raya yang diatur dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Jalan yang berbunyi,⁶ setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Standar yang dimaksud dalam ketentuan tersebut bahwa seseorang yang mengemudikan kendaraan di jalan raya harus memenuhi kedua persyaratan yakni persyaratan teknis maupun persyaratan laik jalan.

Persyaratan tersebut merupakan ketentuan mutlak yang harus dimiliki oleh kendaraan yang akan dipergunakan dalam berlalulintas. Sehingga apabila kedua persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka kendaraan tersebut tidak dapat diperbolehkan beroperasi di jalan raya. Hal ini dikarenakan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan membahayakan bagi pengendara yang lainnya berujung menimbulkan korban jiwa di jalan raya. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi para pemilik maupun bagi para perancang kendaraan custom.

⁴ Lihat dalam Pasal 1 Ayat (31) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

⁵ Lihat dalam tujuan berlalu lintas dalam ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

⁶ Lihat dalam Pasal 48 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

Tampilan yang dimiliki kendaraan custom berbeda sebagaimana kendaraan pada umumnya. Baik dari sisi kelengkapan maupun tampilan yang dimiliki oleh kendaraan custom berbeda dengan kendaraan pada umumnya. Hal ini sebagai mana dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Jalan yang mensyaratkan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan raya wajib memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan. berdasarkan ketentuan persyaratan teknis mensyaratkan mengenai: susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, pemuatan, penggunaan, penggantian Kendaraan Bermotor; dan/atau, penempelan Kendaraan Bermotor.⁷ Kesembilan syarat tersebut harus dimiliki oleh setiap kendaraan bermotor dari sisi persyaratan teknis.

Sedangkan persyaratan laik jalan memberikan ketentuan terhadap pengujian kendaraan bermotor mengenai: emisi gas buang, kebisingan suara, efisiensi sistem rem utama, efisiensi sistem rem parkir, kincup roda depan, suara klakson, daya pancar dan arah sinar lampu utama, radius putar, akurasi alat penunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, dan kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan.⁸ Ketentuan mengenai persyaratan laik jalan tidak jauh berbeda dengan ketentuan persyaratan teknis.

⁷ Lihat dalam Pasal 48 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

⁸ Lihat dalam Pasal 48 Ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

Apabila kedua persyaratan tersebut tidak terpenuhi oleh para pengemudi kendaraan custom, sehingga tidak diperkenankan untuk berlalulintas di jalan raya. Dengan kata lain telah melanggar ketentuan sebagai mana yang diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Jalan. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 285 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Jalan, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua)

bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).⁹

Berasarkan ketentuan diatas telah dijelaskan bahwa setiap kendaraan bermotor wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Kedua persyaratan tersebut harus dimiliki oleh setiap kendaraan bermotor. Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi oleh para pengguna kendaraan maka akan dikenakan pidana denda kurungan bagi masing-masing pemiliknya, baik kendaran roda dua maupun roda empat.

Tampilan kendaraan custom yang sederhana serta merubah keseluruhan desain sebagaimana tampilan kendaraan bermotor pada umumnya. Hal ini secara tidak langsung telah mengesampingkan ketentuan persyaratan teknis sebagai mana yang harus diujikan kepada setiap kendaraan motor untuk dapat beroperasi dijalan raya. Selain itu, ketentuan laik jalan juga menjadi salah satu penentu agar kendaraan dapat beroperasi selain dari persyaratan teknis. Sebagaimana keadaan motor custom pada umumnya dimana tidak sesuai sebagaimana yang ditentukan dalam standar uji kelayakan maupun dalam persyaratan teknis.

Tampilan yang terdapat dalam kendaraan custom telah mengesampingkan persyaratan teknis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas yang telah disebutkan sebelumnya. Hal ini menarik untuk dikaji mengenai implementasi Pasal 48 Undang-

⁹ Lihat Pasal 285, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap motor custom. Berdasarkan latar belakang diatas disusun dengan judul “Implementasi Pasal 48 Jo Pasal 285 (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Standar Kelayakan Jalan Kendaraan Custom Di Wilayah Kabupaten Nganjuk.”

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan permasalahan yang diajukan dalam penelitian hukum ini adalah Bagaimanakah Implementasi Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai uji kelayakan terhadap pelaku Kendaraan Custom di Kabupaten Nganjuk.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini, adalah untuk memperoleh kejelasan mengenai standar kriteria layak jalan terhadap penggunaan Motor Custom sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Jalan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan kajian dalam pembahasan Hukum Pidana mengenai tindak pidana lalu lintas. Selain itu, penelitian ini diharapkan sebagai pengembangan kajian Hukum Pidana Lalu Lintas, sehingga dapat

memberikan pandangan dalam menguraikan permasalahan Lalu Lintas dan jalan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak Kepolisian maupun bagi Dinas yang terkait terutama Dinas Perhubungan dalam memberikan pertimbangan dan kebijakan penggunaan kendaraan custom. Selain itu juga, diharapkan menjadi referensi penelitian hukum lainnya, serta sebagai bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan kajian kendaraan custom berdasarkan perspektif Hukum Pidana.

1.5. Keaslian

Adapun perbandingan yang dilakukan dalam penelitian ini, terhadap hasil penelitian terhadap obyek yang sama sebelumnya yang sebelumnya pernah dilakukan. Adapun yang dimaksud adalah sebagai berikut, yang disajikan dalam bentuk Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu :

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama penulis, judul penelitian, asal	Rumusan Masalah
1	Aries Budiono, skripsi	Adapun rumusan masalah dalam

	dengan judul “Kajian Hukum Pidana Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor Sebagai Bentuk Tindak Pidana (Implementasi Pasal 277 Juncto Pasal 316 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Polres Madiun)”, Universitas Sebelas Maret Yogyakarta.	penelitian ini adalah sebagai berikut: a. bagaimanakah kriteria modifikasi yang termasuk dalam bentuk perbuatan tindak pidana ? b. bagaimanakah penindakan terhadap masalah modifikasi kendaraan oleh Kepolisian Resort Madiun ?
2	Imam Mahdi, skripsi dengan judul, “Tindak Pidana terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain ditinjau dari sudut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam Studi kasus di Kota Probolinggo”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik	Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Tindak Pidana terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain ditinjau dari sudut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam Studi kasus di Kota Probolinggo ? b. Tindak Pidana terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu lintas yang

	Ibrahim Malang.	mengakibatkan kematian orang lain ditinjau dari sudut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam Studi kasus di Kota Probolinggo ?
3	Nanang Ardiansyah, Skripsi dengan Judul, “Tindak Pidana terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain ditinjau dari sudut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam Studi kasus di Kota Probolinggo”, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.	Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Bagaimana upaya hukum dari pihak Kepolisian kecamatan Rupat kabupaten Bengkalis dalam melakukan penertiban terhadap penyelundupan sepeda motor ? b. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap upaya hukum dari pihak kepolisian tersebut ? c. Bagaimana tinjauan <i>fiqih jinayah</i> terhadap upaya hukum dari pihak kepolisian tersebut ?

Ketiga penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai permasalahan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan jalan. Dalam hal ini lebih terhadap modifikasi kendaraan motor yang ditinjau berdasarkan prespektif Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan. Selain itu, juga mendasarkan terhadap kajian prespektif Hukum Pidana Islam. Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi juga mendorong terjadinya tindak pelanggaran salah satunya terhadap keberadaan kendaraan custom. Sehingga yang menjadi obyek utama dalam ketiga penelitian ini lebih terfokus dalam tindakan standar kriteria laik jalan terhadap kendaraan custom di wilayah Kabupaten Nganjuk. Sehingga, yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah tindakan modifikasi kendaraan motor ditinjau berdasarkan prespektif Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta mengkombinasikan pandang Hukum Pidana Islam. Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai standar kelayakan jalan terhadap kendaraan custom berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1.6. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris atau penelitian *Socio-Legal Research*.¹⁰ Hal ini dikarenakan obyek dalam penelitian ini merupakan perilaku masyarakat terhadap interaksi masyarakat lainnya.¹¹ Sehingga, penelitian menerapkan serta menjelaskan data yang telah ditemukan dalam penelitian lapangan, serta untuk mengetahui proses lapangan yang terjadi didalam masyarakat,

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 40

¹¹ Ibid, hlm. hlm 43

efektifitas, maupun tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum.¹² Adapun yang dimaksud dengan mendasarkan pada hasil penelitian lapangan adalah dengan melakukan wawancara maupun observasi secara langsung lapangan.

Sebagaimana yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah penggunaan kendaraan custom di wilayah kabupaten Nganjuk yang ditinjau dari sudut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang standar kelayakan dari kendaraan custom itu sendiri. Oleh karena itu, dalam penelitian ini melakukan wawancara kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk, Kepolisian Resort Nganjuk bidang lalu lintas dan bengkel custom di wilayah Kabupaten Nganjuk.

1.7.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut dilaksanakan. Adapun tempat atau lokasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk, Kepolisian Resort Nganjuk, dan bengkel kendaraan custom yang akan dilaksanakan di Kabupaten Nganjuk, hal ini dikarenakan obyek utama dalam penelitian ini kendaraan custom yang berada di wilayah Kabupaten Nganjuk.

1.7.3. Sumber Data

¹² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 15

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan bahan hukum sekunder. Adapun yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara maupun studi lapangan yang berkaitan erat dengan pokok dalam penelitian.¹³ Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara maupun observasi yang dilakukan di Kabupaten Nganjuk terhadap 3 subyek penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Nganjuk
- b. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Jalan Perhubungan Kabupaten Nganjuk
- c. Bengkel kendaraan custom (Embe Custom Creation)

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan berupa dokumen, arsip, maupun literatur yang mendukung ataupun berkaitan dengan data primer dalam penelitian ini.¹⁴ Adapun data sekunder guna mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹³ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 30

¹⁴ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2007, hlm. 281

- a. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas danJalan
- b. Peraturan Pemerinah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

1.7.4. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun beberapa cara yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Kegiatan ataupun serangkaian tindakan memberikan pertanyaan secara langsung kepada narasumber yang berikatan secara langsung dalam penelitian ini.¹⁵ Sehingga dalam tindakan penelitian ini dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terhadap responden/subyek penlitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian,¹⁶ untuk mendapatkan jawaban yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun pihak yang akan menjadi narasumber dalam penlitian ini adalah sebagai berikut:

1) Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk

Alamat	Jl. Gatot Subroto No.116, Ringinanom, Ringin Anom, Ringinanom, Kec. Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur 64414.
Pihak	Kepala Satuan Lalu Lintas
Jumlah	1 orang

2) Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk

¹⁵ Ibid, hlm. 330

¹⁶ Amirudin, op.cit., hlm 82.

Alamat	Jl. Gatot Subroto No.03, Ringin anom, Ringin Anom, Ringinanom, Kec. Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur 64414.
Pihak	Kepala bidang Lalu Lintas dan Jalan
Jumlah	1 orang

3) Embe Custom Creation

Alamat	Desa Jogomerto, RT. 04 / 02, Tanjunganom, Jogomerto, Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur 64395
Pihak	Pemilik Bengkel
Jumlah	1 orang

b. Observasi

Merupakan kegiatan terjun kelokasi penelitan secara langsung, guna mengetahui keadaan wilayah secara langsung guna mendapatkan data yang akan diteliti.¹⁷ Dalam hal ini yang dimaksud adalah observasi terhadap penggunaan motor custom yang berada diwilayah Kabupaten Nganjuk yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang Undang Lalu Lintas dan Jalan sebagai pemerkuat atas data yang diperoleh dari hasil wawancara yang telah dilakukan.

¹⁷ Jhony Ibrahim, Ibid, hlm. 331

1.7.5. Analisis Data

Setelah terkumpulnya data yang diperlukan dalam penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder. Tahap selanjutnya dalam penelitian ini adalah analisis terhadap data yang diperoleh melalui wawancara maupun observasi dan studi kepustakaan. Oleh karena itu analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.¹⁸ Analisis deskriptif dengan melakukan penelaahan terhadap permasalahan yang dianalisis yang kemudian diuraikan dari permasalahan umum ke khusus. Baik data primer maupun data skunder diolah guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Dengan mengerucutkan dari permasalahan umum menjadi khusus sehingga dapat ditemukannya kesimpulan guna menjawab rumusan masalah mengenai implementasi standar kelayakan kendaraan custom di wilayah Kabupaten Nganjuk berdasarkan prespektif undang undang Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan.

¹⁸ Ibid